



# PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk

Gold Coast Office Tower Lt. 19, Jalan Pantai Indah Kapuk Barat No 1  
Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta

Telp 021-50111701 Email : [corsec@mpxlogistic.com](mailto:corsec@mpxlogistic.com) Web : [www.mpxlogistic.com](http://www.mpxlogistic.com)

## PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023

Sehubungan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MPX Logistics International, Tbk ("Perseroan") per tanggal 23 April 2024, bersama ini kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian deviden tunai final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 ("Dividen Final") sebesar Rp. 1,5,- (satu koma lima Rupiah) per saham, dengan ketentuan bahwa atas dividen tunai tersebut akan diperhitungkan dengan dividen interim tahun buku 2023 sebesar Rp1,- (satu Rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para Pemegang Saham pada tanggal 17 November 2023, sehingga sisa dividen tunai untuk tahun buku 2023 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp0,5,- (nol koma lima Rupiah) per saham. Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

### Jadwal Pelaksanaan Dividen Tunai:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 2 Mei 2024
- Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 3 Mei 2024
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 6 Mei 2024
- Ex dividen di Pasar Tunai : 7 Mei 2024
- Recording Date (yang berhak atas Dividen) : 6 Mei 2024
- Pelaksanaan Pembayaran Dividen : 22 Mei 2024

### Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) Perseroan pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen:
  - a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
  - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran akan dilakukan melalui pemindahbukuan (transfer bank) ke rekeningnya yang telah memberitahukan secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita.





## PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk

Gold Coast Office Tower Lt. 19, Jalan Pantai Indah Kapuk Barat No 1  
Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta

Telp 021-50111701 Email : [corsec@mpxlogistic.com](mailto:corsec@mpxlogistic.com) Web : [www.mpxlogistic.com](http://www.mpxlogistic.com)

4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu Para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
  - a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau RSR paling lambat 6 Mei 2024 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak mempunyai NPWP.
  - b. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan warga negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka dividen yang dibagikan kepada yang bersangkutan akan dikenakan pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak mempunyai P3B dengan Negara Republik Indonesia. dan
  - c. Menurut Ketentuan peraturan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPODN) tidak lagi dipotong PPh dan dikecualikan sebagai objek pajak, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, serta terdapat kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi investasi. Lebih lanjut, apabila WPOPDN tidak memenuhi ketentuan investasi, maka atas dividen yang diterima oleh SPOPDN; sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (PP9) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 (PMK18)

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan Kerjasama, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 April 2024

PT MPX Logistics International, Tbk

Direksi





**ANNOUNCEMENT OF  
SCHEDULE AND PROCEDURE  
FOR THE DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS  
FOR THE 2023 FINANCIAL YEAR**

In accordance with the approval of the Annual General Meeting of Shareholders of PT MPX Logistics International, Tbk ("Company") dated April 23, 2024, we hereby inform the Company's shareholders that the Company will distribute a final cash dividend from the Company's net profit for the fiscal year ending on December 31, 2023 ("Final Dividend") amounting to Rp. 1.5 (one point five Rupiah) per share. Please note that this cash dividend will be adjusted with the interim dividend for the fiscal year 2023 amounting to Rp1 (one Rupiah) per share, which has been paid by the Company to the Shareholders on November 17, 2023. Thus, the remaining cash dividend for the fiscal year 2023 to be paid by the Company is Rp0.5 (zero point five Rupiah) per share. The schedule and procedures for the distribution of the cash dividend for the fiscal year 2023 are as follows:

**Cash Dividend Implementation Schedule:**

- Cum Dividends in Regular and Negotiated Markets	: May 2, 2024
- Ex dividend in the Regular and Negotiated Markets	: May 3, 2024
- Cum Dividends on the Cash Markets	: May 6, 2024
- Ex dividend on Cash Markets	: May 7, 2024
- Recording Date (Shareholders Eligibility for Dividends)	: May 6, 2024
- Date of Payment of Cash Dividends	: May 22, 2024

**Procedure of payment:**

1. This notification is an official notification from the Company and the Company does not issue a special notification letter to the Company's shareholders.
2. Dividends will be distributed to the Company's shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (recording date) on 6 May 2024 at 16.00 WIB (hereinafter referred to as "Eligible Shareholders").
3. Dividend Payment
  - a. For Entitled Shareholders whose shares are registered in collective custody at the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI"), payment will be made through KSEI and Entitled Shareholders will receive payment from the relevant KSEI Account Holder.
  - b. For Eligible Shareholders whose shares are still in script (physical), payment will be made via book transfer (bank transfer) to their account which has been notified in writing to the Company's Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita.
4. Dividends to be distributed are subject to tax in accordance with applicable laws and regulations. Therefore, Eligible Shareholders are requested to submit the required documents :





## PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk

Gold Coast Office Tower Lt. 19, Jalan Pantai Indah Kapuk Barat No 1  
Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta

Telp 021-50111701 Email : [corsec@mpxlogistic.com](mailto:corsec@mpxlogistic.com) Web : [www.mpxlogistic.com](http://www.mpxlogistic.com)

- a. For Eligible Shareholders who are Domestic Corporate Taxpayers who have not included their Taxpayer Identification Number (“Nomor Pokok Wajib Pajak, or NPWP”), they are requested to submit a copy of their NPWP to KSEI or RSR no later than May 6 2024 at 16:00 WIB. Without the inclusion of a NPWP, dividends distributed to the person concerned will be subject to the tax that applies to Domestic Taxpayers who do not have a NPWP.
- b. Eligible Shareholders who are foreign citizens and are Foreign Taxpayers whose country has a Double Taxation Agreement (DTA) with the Republic of Indonesia and intend to request that their tax withholding be adjusted to the rates stated in the DTA are required to comply with the applicable taxation provisions in Indonesia and submit/fulfill the requirements as stipulated in the provisions stipulated by KSEI. If the shareholder concerned does not comply with the tax provisions applicable in Indonesia by the time limit determined by KSEI, then the dividends distributed to the person concerned will be subject to tax applicable to foreign taxpayers whose country does not have a DTA with the Republic of Indonesia. And
- c. According to the current regulatory provisions, dividends received by Domestic Individual Taxpayers (WPODN) are no longer deducted from PPh and are excluded as a tax object, as long as the dividends are invested in Indonesia within a certain period, and there is an obligation to submit an investment realization report. Furthermore, if WPOPDN does not fulfill the investment requirements, then the dividends received by SPOPDN; as regulated in Government Regulation No. 9 of 2021 (“PP9”) and Minister of Finance Regulation No. 18 of 2021 (“PMK18”).

We, therefore, convey. For your attention and cooperation, we thank you.

**Jakarta, April 25, 2024**

**PT MPX Logistics International, Tbk  
Directors**

